



MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Atha Nuraini Jauharah (*Universitas Tidar*)

Kaia Callysta Dewi (*Universitas Tidar*)

Putri Mutiara Bintang (*Universitas Tidar*)

Nur Rofiq (*Universitas Tidar*)

^{*)} Corresponding author: nurrofiq@untidar.ac.id

Abstract: *As one of the important aspects of Islamic law, the division of inheritance has been regulated in Islam in detail and in accordance with the principles of justice. Mistakes in the division of inheritance risk causing disputes and quarrels. So it is important to learn the science of inheritance distribution so that the implementation and distribution are fair to all parties. The writing of this journal aims to find out for whom and how the fair distribution of inheritance is carried out. This journal uses library research methods sourced from scientific journals, also sourced from Al-Quran, Surah An-Nisa: 11-12 which are the main source to get an understanding and explanation of the division of inheritance. It is concluded in this journal that the distribution of inherited property has been determined for whom the inheritance is given and how much the share is and the conditions for getting it.*

Keyword : *Islamic Law, Inheritance, Heirs, Heiress, Wills, Tirkah*

Abstrak: Sebagai salah satu aspek penting dalam hukum islam, pembagian harta warisan sudah diatur dalam agama islam secara rinci dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kesalahan dalam pembagian harta warisan beresiko menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga penting untuk mempelajari ilmu pembagian warisan agar dalam pelaksanaan dan pembagiannya adil bagi semua pihak. Penulisan jurnal ini bertujuan mengetahui untuk siapa dan bagaimana pembagian warisan yang adil dilakukan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersumber pada jurnal-jurnal ilmiah, juga bersumber pada kitab Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 11-12 yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang pembagian harta warisan. Disimpulkan dalam jurnal ini bahwa pembagian harta warisan sudah ditetapkan untuk siapa warisan diberikan dan berapa besar bagiannya serta syarat-syarat untuk mendapatkannya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Warisan, Ahli Waris, Pewaris, Wasiat, Tirkah*

PENDAHULUAN

Setiap permasalahan yang dihadapi manusia mempunyai hukumnya (wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah), serta hikmah atau alasan hukumnya. Namun hanya sebagian kecil permasalahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan pernyataan yang jelas dan tepat (clear and sure statement), sedangkan sebagian besar permasalahan tersebut tidak disebutkan secara lebih rinci dalam Al-Qur'an atau Sunnah, atau disebutkan tetapi tanpa informasi yang jelas dan akurat.

Hal ini bukan berarti Allah dan Rasul-Nya lupa atau lalai dalam mengatur hukum Islam. Padahal, hal tersebut menunjukkan bahwa hikmah Allah dan Rasul-Nya sangat tinggi atau tepat dan merupakan berkah terselubung bagi umat manusia. Permasalahan yang belum atau kurang terselesaikan oleh Al-Qur'an atau Sunnah diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan Islam dan *ablul balli wal 'aqdi* (orang-orang yang mempunyai kemampuan analisis dan pemecahan masalah) untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dilakukan penelitian atau *ijtihad* yang bertujuan untuk menetapkan hukum sesuai dengan kepentingan masyarakat dan perkembangannya.

Salah satu ilmu hukum Islam adalah hukum waris (hukum waris). Permasalahan yang berkaitan dengan waris, seperti halnya permasalahan lain yang dihadapi manusia, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan keterangan yang spesifik, sehingga tidak timbul penafsiran yang berbeda bahkan tercapai *ijma'* (mufakat) antara ulama dan umat Islam. Misalnya, status warisan suami-istri, ayah, ibu dan anak (laki-laki atau perempuan) tidak dapat dilindungi oleh ahli waris lain dan hak bagiannya masing-masing. Contoh permasalahan yang berkaitan dengan warisan adalah anak angkat dan orang tua angkat tidak mendapat bagian. Selain itu, anak atau orang tua yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapat bagian. Ada pula anak hasil zina tidak mendapatkan warisan.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berjudul "Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam". Dengan adanya tulisan ini diharapkan pembaca dapat memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum waris menurut pandangan Islam. Sehingga dapat mewujudkan keadilan dan menghindari perpecahan dalam pembagian harta warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian harus didukung oleh data yang valid. Hasil penelitian harus menjawab permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. Pada hasil penelitian bisa dibuatkan sub judul sesuai kebutuhan. Sub judul hasil penelitian dituliskan dengan ketentuan berikut:

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Kata waris dalam kamus bahasa Arab, berasal dari kata: ثَارُو – ثَارُو – ثَارُو - ثَارُو yang berarti harta peninggalan mayat. Menurut istilah, ilmu waris (*fara'idh*) adalah ilmu Fiqih yang membahas mengenai masalah harta peninggalan seseorang dan ilmu perhitungan yang memuat tentang pembagian harta untuk setiap ahli waris yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum waris termuat dalam kitab Al-quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang mengandung arti:

(11). Allah telah menetapkan (mewajibkan) kamu mengenai (pembagian warisan di antara) anak-anakmu, (yakni) bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak-anak itu perempuan semuanya, lebih dari dua orang, maka bagian mereka adalah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan yang tersisa. Jika hanya kamu (anak perempuan), kamu akan mendapat setengah (dari sisa barang). Dan bagi kedua orang tuanya, setiap bagiannya setara dengan $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan jika orang tersebut (almarhum) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh orang tuanya (satu-satunya) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (almarhum) mempunyai saudara laki-laki dan perempuan yang banyak, maka ibunya akan mendapat anak keenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah (pelaksanaan) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah pembayaran) utangnya. (Mengetahui) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling memberi manfaat bagimu. Itu adalah perintah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

(12). Dan bagianmu (suami) adalah setengah dari harta peninggalan istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri Anda) mempunyai anak, maka Anda akan menerima seperempat dari harta peninggalan mereka setelah (melaksanakan) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah membayar) utang-utangnya. Istri menerima $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan kamu jika tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri-istri tersebut akan menerima $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan (setelah membuat) wasiat atau (dan setelah membayar) hutang-hutang kamu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa meninggalkan bapak atau anak, melainkan mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing bapak dan ibu itu adalah satu per enam hartanya. Tetapi jika saudara laki-laki ibu lebih dari seorang, maka mereka hidup bersama dalam bagian ketiga ini, setelah (melaksanakan) wasiat atau (dan setelah membayar) utangnya tanpa menimbulkan kesulitan (kepada ahli waris yang lain). Ini adalah ketentuan Tuhan. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

C. Istilah – istilah dalam Hukum Waris

Berikut adalah istilah-istilah yang perlu diketahui dalam hukum waris :

1) Pewaris

Artinya, orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia baik secara kasat mata maupun secara hukum dan telah meninggalkan hartanya untuk dibagi kepada orang – orang yang berhak menerima harta tersebut menurut peraturan (ahli waris).

2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan orang yang akan mewarisi hartanya. Ahli waris ada yang berasal dari garis keturunan. Ada pula yang ditunjuk dengan surat wasiat.

3) Tirkah

Merupakan semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang biasanya berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris setelah dikurangi dengan biaya perawatan dan pemenuhan biaya lain.

4) Al – Irs

Merupakan harta peninggalan jenazah yang akan segera dibagikan oleh ahli waris setelah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

5) Warasah

Merupakan harta peninggalan jenazah yang telah diterima oleh masing – masing ahli waris.

6) Wasiat

Merupakan sebuah keputusan dari seseorang (biasanya dalam sebuah akta) yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahui tentang wasiat tersebut (yang masih hidup) setelah orang yang memberikan wasiat meninggal dunia. Wasiat yang ada tanpa persetujuan orang lain (sepihak) dapat ditarik kembali.

D. Rukun Waris

1. Al-Muwaris (Pewaris)

Al- Muwaris adalah seseorang yang telah sah dinyatakan meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris yang sudah ditentukan. Syarat seseorang dinyatakan sebagai muwaris adalah seseorang yang benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hakiki, secara yuridis ataupun dinyatakan secara takdir.

- a. Mati hakiki yaitu penetapan status meninggal dunia tanpa melalui pembuktian dan langsung bisa dilihat secara kasat mata bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia.

- b. Mati hukmy adalah pengakuan kematian seseorang secara yuridis atau secara hukum pengadilan yang ditetapkan melalui keputusan hakim. Hal seperti ini biasanya terjadi seperti dalam kasus orang hilang yang sudah bisa diketahui kondisi dan keberadaannya.
- c. Mati taqdiry merupakan suatu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia karena ikut dalam medan perang atau ikut dalam kegiatan lain yang mengancam keamanan diri. Jika orang tersebut dalam jangka waktu yang lama tidak ada kabar maka dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

2. Ahli Waris (Al-Waris)

Ahli waris merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Berdasarkan sebab mewarisinya, ahli waris diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah merupakan orang yang menerima peninggalan harta warisan karena memiliki suatu hubungan darah dengan yang mewarisi harta tersebut seperti hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping.

b. Sababiyah

Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang menerima harta warisan karena ada sebab-sebab tertentu sesuai dengan ketentuan syari'at. Salah satu contoh penyebabnya yaitu adanya hubungan perkawinan yang sah dan telah memerdekakan hamba sahaya

Seseorang bisa dinyatakan menjadi ahli waris jika memenuhi semua persyaratan, yaitu:

- Dalam kondisi masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia
- Tidak tertutup oleh ahli waris utama
- Tidak ada pihak yang menghalangi seseorang tersebut menjadi ahli waris

Jika ahli waris meninggal bersama-sama atau berturut-turut tapi tidak bisa diketahui siapakah yang lebih dulu meninggal maka proses waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Misalnya yang tertimpa musibah kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan lain lain dan berakhir meninggal. Maka, harta warisannya diserahkan kepada baitul mal.

3. Tirka

Tirka merupakan peralihan kepemilikan harta atau hak dari pihak pewaris kepada ahli waris. Suatu harta dapat dikatakan sebagai tirkah apabila harta tersebut sudah dikurangi dengan biaya proses pemakaman, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan yaitu seluruh harta milik pewaris, sedangkan harta peninggalan merupakan harta yang sah untuk dimiliki oleh ahli waris dan sifatnya terbatas.

Syarat Harta Warisan

Beberapa persyaratan harta waris yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut dibagikan kepada penerimanya, yaitu :

1) **Kehalalan dan Legalitas**

Suatu harta warisan harus berstatus halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Apabila memiliki harta yang didapat dengan cara yang tidak halal maka hukumnya haram untuk dimiliki dan haram pula untuk dibagi sebagai harta warisan.

2) **Harta milik pewaris**

Adalah semua hal yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta dan hak-hak mutlak atau hak-hak yang menjadi hak ahli warisnya secara sah karena kematian pewaris.

3) **Tidak Bercampur Dengan Harta Milik Orang Lain**

Harta yang dibagikan sebagai harta waris harus milik pribadi pewaris dan tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Meskipun pada saat mendapatkannya tidak dilakukan secara haram, tetapi harus tetap dipilah agar hak orang lain tidak ikut dibagi sebagai waris

Apabila pemilik harta warisan tidak memiliki ahli waris yang akan dituruni harta warisan, maka harta warisan diserahkan kepada baitul mal atau lembaga yang menangani segala harta umat muslim baik pendapatan ataupun pengeluaran. Hal tersebut dapat membantu mengurus dan memenuhi berbagai kebutuhan umat islam yang lain.

D. PENGHALANG WARISAN

Melakukan pembagian harta warisan antar ahli waris bukan berarti semua ahli waris otomatis akan mendapatkan haknya, karena ada hal-hal yang dapat menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan sekalipun ia masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan/perkawinan dengan pewaris. Berikut adalah hal - hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya.

1) **Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris**

Alasan terjadinya hambatan ini karena hadis Nabi yang mengajarkan bahwa umat

Islam tidak berhak mewarisi harta milik orang kafir dan sebaliknya, orang kafirpun juga tidak berhak untuk mewarisi harta orang Islam. Contohnya seperti hubungan antara suami istri yang berbeda agama, misalnya: Apabila suami beragama Islam dan isteri beragama Nasrani, maka jika salah satu di antara keduanya ingin agar pasangannya mewarisi harta, maka hal itu dapat dilakukan dengan surat wasiat.

2) Sebab dia seorang pembunuh

Hadits Nabi menerangkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi harta warisan orang yang telah dibunuh. Pembunuhan disini berarti perbuatan membunuh seseorang dengan sengaja Pembunuhan yang disengaja tidak dianggap sebagai hambatan untuk mendapatkan warisan.

3) Karena dia menjadi budak orang lain

Budak tidak berhak untuk memiliki apapun sebab dia tidak mempunyai hak waris. (Pada kenyataannya, hambatan ini tidak menjadi perhatian karena perbudakan sudah tidak dilakukan)

E. WASIAT

- **Pengertian**

Wasiat merupakan suatu pernyataan mengenai pemberian harta warisan dari pewaris kepada penerima waris yang dikehendaki oleh pribadi pewaris setelah ia meninggal. Namun dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kondisi. Apabila tidak ditemui faktor penghambat berarti isi wasiat dapat dilaksanakan sepenuhnya.

- Rukun wasiat

Wasiat dapat dilaksanakan apabila rukun rukunnya terpenuhi, yaitu

- 1) Masih terdapat Mushii atau pemberi wasiat
- 2) Penerima wasiat atau Musha lah yang masih hidup
- 3) Terdapat Mushaa bih atau sesuatu yang diwasiatkan, biasanya berupa harta atau suatu hal yang bermanfaat
- 4) Adanya Sighat atau ijab kabul wasiat secara lisan maupun tulisan

- Syarat-syarat wasiat

- 1) Syarat-syarat bagi pemberi wasiat
 - a. Seorang yang sudah baligh dan memiliki akal sehat, merdeka, bisa laki-laki atau perempuan
 - b. Dalam keadaan rela dan dengan kemauan sendiri.
- 2) Syarat-syarat bagi penerima wasiat

- a. Dapat dipastikan keberadaannya dan masih dalam kondisi hidup
 - b. Harus diketahui/mañlum.
 - c. Berkompeten dalam menerima dan dapat mengelola hak milik yang diberikan.
 - d. Tidak termasuk dalam golongan kafir serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang
- 3) Syarat-syarat bagi harta yang diwariskan
- a. Merupakan harta benda
 - b. Bernilai
 - c. Bisa alihkan kepemilikannya
 - d. Merupakan milik pribadi dari pemberi wasiat apabila barang tersebut berwujud/jelas
 - e. Tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
- Batalnya wasiat

Terdapat dua hal yang dapat menyebabkan batalnya pemberian wasiat yaitu karena demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat oleh pemberi wasiat. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat dikenai hukuman berdasarkan putusan hakim karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu seperti :

- 1) DIPASTIKAN telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewasiat.
- 2) Diketahui telah memitnah pewasiat bahwa pewasiat melakukan suatu kejahatan
- 3) Sudah dipastikan dengan benar bahwa telah melakukan kekerasan atau mencegah pewasiat pada saat membuat, mencabut atau mengubah isi wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiAT.

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia.
- 2) Menolak untuk menerima diberi wasiat.
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah memberikan keputusan apakah ia menerima atau menolak wasiat sampai ia meninggal.

Wasiat juga bisa menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Dan dalam pasal 199 KHI batalnya wasiat disebabkan oleh pencabutan:

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya pada saat penerima wasiat belum memberi keputusan maupun sudah memberi keputusan.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan melibatkan dua orang

saksi atau melalui notaris.

- 3) Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya bisa dicabut dengan cara tertulis yang tetap harus melibatkan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
- 4) Apabila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka pencabutannya hanya dapat berdasarkan akta notaris.

Wasiat juga dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Pewasiat menarik atau mencabut wasiatnya
- 2) Pewasiat kehilangan kemampuan untuk bertindak
- 3) Harta bendanya habis untuk pembayaran hutang milik pewaris.
- 4) Penerima wasiat meninggal dunia lebih dulu dari pemberi wasiat
- 5) Penerima wasiat membunuh pewasiat.
- 6) Penerima wasiat menolak untuk menerima wasiat
- 7) Harta yang akan diwariskan milik pewasiat telah keluar dari kepemilikannya sebelum ia meninggal dunia.

B. KETENTUAN DAN PROSES HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Pembagian Harta Warisan

- Setengah (1/2) bagian
 - 1) Suami mendapatkan hak setengah dari harta warisan dengan ketentuan ahli waris tidak mempunyai anak, baik anak milik suami atau bukan.
 - 2) Anak perempuan kandung bisa mendapatkan setengah bagian harta apabila memenuhi syarat berikut:
 - (1) Ahli waris tidak memiliki anak laki-laki.
 - (2) Merupakan anak tunggal.Apabila kedua syarat terpenuhi maka anak perempuan kandung mendapat setengah bagian harta warisan ahli waris.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki - laki bisa mendapatkan setengah bagian warisan dengan syarat-syarat berikut:
 - (1) Tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
 - (2) Cucu perempuan satu-satunya (dari keturunan laki-laki)
 - (3) Ahli waris tidak memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki.
 - 4) Saudara kandung perempuan juga akan mendapatkan setengah harta warisan

jika memenuhi syarat.

- (1) Tidak memiliki saudara laki - laki.
 - (2) Satu-satunya saudara yang tersisa.
 - (3) Pewaris sudah tidak mempunyai ayah, kakek dan keturunan baik itu laki-laki atau perempuan.
- 5) Saudara perempuan satu ayah. Dia mendapat setengah dari warisan dengan empat syarat.
- (1) Tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - (2) Merupakan anak tunggal.
 - (3) Tidak memiliki baik ayah maupun kakek.
 - (4) Tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan.
- Seperempat (1/4)
 - 1) Suami memiliki hak atas seperempat bagian harta warisan istrinya apabila sang istri mempunyai anak atau cucu dari garis keturunan suami tersebut. Keturunannya adalah seluruh darah dagingnya atau keturunan suaminya yang lain (mantan suami).
 - 2) Istri memiliki hak atas seperempat bagian harta warisan suaminya dengan syarat suami tersebut tidak mempunyai anak atau cucu, dari istri yang manapun.
 - Seperdelapan (1/8)

Dari rangkaian Ashabul Furudh, penerima harta warisan seperdelapan adalah istri. Tidak banyak syarat untuk mendapatkan bagian ini. Baik itu satu orang istri atau lebih akan mendapat seperdelapan dari harta warisan suaminya.
 - Dua pertiga (2/3) bagian
 - 1) Dua orang atau lebih anak kandung perempuan tanpa adanya anak laki-laki dari ahli waris.
 - 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapat dua per tiga bagian, dengan tiga syarat.
 - (1) Ahli waris sudah tidak mempunyai anak kandung, laki-laki maupun perempuan.
 - (2) Ahli waris tidak mempunyai dua atau lebih anak kandung perempuan.
 - (3) Kedua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - 3) Dua saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapat dua per tiga dengan tiga syarat.

- (1) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan kakek.
 - (2) Kedua saudara kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - (3) Ahli waris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 4) Dua orang saudara perempuan atau lebih dengan ayah yang sama, akan mendapat dua per tiga bagian harta dengan tiga syarat:
- (1) Pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek.
 - (2) Saudara tiri seayah tidak mempunyai saudara laki - laki.
 - (3) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki atau perempuan.
- Sepertiga ($1/3$) bagian
 - 1) Ibu dari pewaris berhak menerima harta warisan dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki - laki dalam garis keturunan putranya, dan pewaris tidak mempunyai dua atau lebih saudara kandung (perempuan dan laki-laki), baik saudara kandung tersebut maupun mempunyai ayah atau ibu yang sama.
 - 2) Saudara satu ibu baik itu laki - laki atau perempuan memiliki hal atas satu per tiga bagian harta warisan ahli waris dengan syarat apabila ahli waris tidak mempunyai anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan kakek. Satu lagi syaratnya yaitu ahli waris mempunyai dua orang atau lebih saudara kandung yang seibu.
 - Seperenam ($1/6$) bagian
 - 1) Ayah berhak mendapat bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
 - 2) Kakek (dari pihak ayah) berhak atas seperenam bagian dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Dengan syarat ayah si pewaris sudah meninggal, maka dalam keadaan ini seorang kakek dapat menduduki posisi ayah.
 - 3) Ibu berhak mendapatkan seperenam bagian dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat yaitu jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Syarat lain yaitu jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan) baik sekandung, seayah ataupun seibu.
 - 4) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki berhak mendapatkan seperenam bagian, jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam kondisi ini,

anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam sebagai pelengkap dua per tiga. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan bagian seperenam dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian dua per tiga.

- 5) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan seperenam bagian apabila pewaris memiliki saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, apabila seorang telah meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan satu ayah, maka saudara perempuan satu ayah mendapatkan bagian seperenam. Dikarenakan ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam yang pada dasarnya merupakan hak saudara perempuan satu ayah.
- 6) Saudara seibu akan mendapatkan seperenam bagian warisan dengan syarat pewaris tidak memiliki kakek dan tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan.
- 7) Nenek berhak mendapatkan bagian seperenam dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Namun hanya ketika nenek tersebut berasal dari pihak ayah atau ibu. Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat.

KEWAJIBAN AHLI WARI

Seseorang yang sudah dinyatakan meninggal sudah pasti meninggalkan semua urusan duniawi baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum sempat diselesaikan. Urusan yang belum tuntas sebaiknya selesaikan oleh ahli warisnya. Dengan demikian, seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut, yaitu :

- 1) Biaya perawatan jenazah

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Furqan Ayat 67 menjelaskan bahwa biaya perawatan jenazah adalah tanggungan ahli waris yang hendaknya dilakukan secara wajar. Kewajaran tersebut diukur dari kesederhanaan perawatan jenazah yang seharusnya tidak berlebihan dalam mengeluarkan biaya dan juga tidak terlalu kikir.

- 2) Pelunasan hutang

Hutang yang belum dilunasi oleh pewaris merupakan suatu tanggungan yang

harus dilunasi oleh ahli waris. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa Ayat 11, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Bentuk hutang yang diwariskan dapat berupa uang barang, maupun pelaksanaan kegiatan tertentu.

- 3) Pelaksanaan wasiat berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain sesuai dengan keinginan pewaris. Biasanya dimuat secara tertulis dalam surat wasiat.

Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 180, bahwa seseorang yang apabila kedatangan tanda-tanda kematian dan akan meninggalkan harta yang banyak wajib berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'rif atau benar sebagai bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa.

- 4) Kewajiban membayarkan zakat pewaris.

Dalam hal ini apabila pewaris meninggal pada saat kewajiban pembayaran zakat, maka zakat tersebut dikeluarkan terlebih dahulu oleh ahli waris.

ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA WARIS

- 1) Pembunuh pewaris, berdasarkan hadtis yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa'i,
- 2) Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
- 3) Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
- 4) Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).
- 5) Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah. Dan jika seluruh ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM WARIS

Dalam pengimplementasian hukum waris terkadang ada beberapa pihak yang tidak setuju,

mereka menuntut untuk mendapatkan lebih dari bagian yang sudah ditetapkan. Bahkan ada yang sampai gelap mata menghabisi nyawa pewaris atau ahli waris lainnya. Pembagian waris juga dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Jika sampai terjadi perpecahan, maka pihak yang terkait dapat membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Sebagai tahap awal pengadilan akan menyarankan untuk

dilakukannya proses mediasi terlebih dahulu.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa tingkat awal yang paling cepat dan sederhana dengan melibatkan seorang mediator sebagai pihak netral untuk mendamaikan kedua belah pihak. Proses mediasi berlangsung selama waktu yang disepakati, pada umumnya berlangsung selama 40 hari sejak dipilihnya mediator. Apabila selama 40 hari masih kurang maka dapat ditambah 14 hari sesuai kesepakatan dua belah pihak. Dalam proses ini mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal atau mencapai kesepakatan. Sebelum proses mediasi, mediator wajib menyiapkan tempat untuk mediasi serta mediator mendorong para pihak agar berperan langsung saat proses mediasi.

Apabila proses mediasi gagal dan tidak mencapai kesepakatan maka mediator menyampaikan kepada hakim secara tertulis bahwa proses mediasi gagal. Selanjutnya kasus dikembalikan ke hakim untuk dilakukan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut.

Keuntungan dari proses mediasi antara lain, yaitu:

- 1) Sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan relatif mudah
- 2) Dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal.
- 3) Memberikan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 4) Dapat mengubah hasil yang sulit diprediksi.
- 5) Dapat menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik diantara pihak yang bersengketa.
- 6) Mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.

KESIMPULAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan dari tirkah atau harta peninggalan milik pewaris. Didalamnya mengatur siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan serta banyaknya bagian - bagian dari harta yang akan didapatkan oleh ahli waris. Selain itu juga terdapat asas asas, syarat dan rukun waris yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pembagian warisan dapat berjalan dengan sah. Dasar hukum yang mendasari terciptanya hukum islam yaitu pada alquran dan beberapa hadits.

Hukum waris ini menetapkan besarnya bagian yang akan didapatkan bergantung pada kedudukan penerima warisan, misalnya seperti anak dari pewaris bisa setara dengan orang tua dari pewaris dalam hal menjadi ahli waris. Hanya saja terdapat perbedaan jumlah bagian yang diperoleh. Jika pewaris memiliki anak maka orang

tua pewaris memperoleh bagian lebih kecil yaitu sebanyak seperenam bagian. Hal ini dikarenakan kebutuhan biaya anak-anak yang lebih besar jadi mendapat bagian warisan yang lebih banyak pula.

REFERENSI

- Gisca, N. A. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2581-2556
- Suliyono (2020). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Persepektif Islam. *Syar'ie*, 2715-6257
- Agus, W., Abdul, R., Eka, S. H. (2019). Pembagian Warisan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 2654-378X
- Muhammad, A. A., M. Anzaikhan (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2581-0103
- Jamhir (2019). Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*
- Badrah, U., Mohammad, A. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam. *El-arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah*, 2721-2297
- Saifullah, B. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2722-3604
- Dewi, N. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2798-270X
- Fitria, A., Hasuri, Najmudin (2022) Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Jurnal of Law*, 2598-974X
- Ahdiana, Y. L., Endang, H., Misran, Aryan, A. S. Y. H. (2022). Pemahaman Santri dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 2716-5175
- Rintis, U. H., Mukhammad, G. F., Muhammad, G. A., Mahendratta, Y. W. W. (2022). Implementasi Hak Ahli Waris Anak (Non-Muslim) Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHIPIS)*, 2963-7651
- Nur, A., Rahmat, R. W., Nugroho, D. S. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Infotmation Technology*, 115-124
- Munarif, Asbar, T. (2022). Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Almashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 2810-0298

Atha Nuraini Jauharah; Kaia Callysta Dewi; Putri Mutiara Bintang